



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

TENTANG PEMBERIAN IZIN REKLAME

NOMOR : 503/0084/REKLAME/DPM-PPTSP/2022

Membaca : Surat permohonan Sdr. RISWAN tanggal 26 April 2022 perihal Permohonan Izin Reklame

Menimbang : Bawa persyaratan untuk penerbitan Izin Reklame a.n. RISWAN telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 5 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame.
3. Peraturan Bupati Karo No. 04 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin dan Teknis Penyelenggaraan Reklame.
4. Peraturan Bupati Karo No. 12 Tahun 2019 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Reklame untuk dan atas nama :

Nama Pemohon	: RISWAN
Nama Perusahaan	: MAJESTYK BAKERY & CAKE SHOP
Alamat Perusahaan	: JL. KAPten BANGSI SEMBIRING NO. 72 KEC. KABANJAHE
Jenis Reklame	: NEONBOX
Jumlah Reklame	: 1 (SATU) UNIT
Judul Reklame	: MAJESTYK BAKERY AND CAKE SHOP
Lokasi Reklame	: JL. KAPT. BANGSI SEMBIRING NO.72 KEC. KABANJAHE

Ukuran Reklame : 1 X 5 M X 1 SISI

Masa Berlaku : 05 NOVEMBER 2021 - 04 NOVEMBER 2022

Kedua : Pemegang izin sebagaimana Diktum Kesatu Keputusan ini berkewajiban untuk mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Berkewajiban membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya Izin /setelah Izin dicabut.

Keempat : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Diktum Kedua dan Diktum Ketiga Keputusan ini diberikan sanksi hukum dan atau sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 26 April 2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002